



PUTUSAN

Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- Nama lengkap : I MADE MAHENDRA DARTA;
- Tempat lahir : Mataram;
- Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/11 Februari 1974;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Bayangkara Residence Blok E No. 36 Desa Ranjok Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Agama : Hindu;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

- Nama lengkap : USMAN EFENDI;
- Tempat lahir : Ampenan;
- Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/10 November 1980;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jl Gora Gg. Ningsari Nyangget Kelurahan Selagalas Kecamatan Sandubaya Kota Mataram, Alamat sekarang Perumahan Belpark II Gg YD No. 26 Dusun Kekerri Desa Kekerri Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I Made Mahendra Darta ditangkap pada tanggal 08 Januari

2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa Usman Efendi ditangkap pada tanggal 08 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa II USMAN EFENDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 378 KUHP**

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa I I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa II USMAN EFENDI** masing – masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 3 (tiga) Bulan** dengan perintah agar terdakwa ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) Lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II2023, tanggal 22 Februari 2023
- 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 23 Maret 2023
- 3 (tiga) Lembar rekening koran bukti transfer E- Banking antara lain :
 1. tanggal 22 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah).
 2. tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah)
 3. tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah)

Terlampir dalam berkas Perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa I I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa II USMAN EFENDI** pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2023** sekitar pukul **11.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya sekitar **bulan Februari 2023** atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di **Jl. Bungarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "**memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang**", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO mendapatkan info dari saksi HERI SUHARTAWAN bahwa ada pekerjaan/proyek dari PT. Lombok Plaza. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO dan Saksi HERI SUHARTAWAN pergi ke PT Lombok Plaza yang terletak di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku sebagai Direktur dan Direktur Keuangan PT Lombok Plaza. Saat itu Para Terdakwa menjelaskan mengenai proyek NCC Hotel Shopping Mall berupa Galian Basemen dan Pematangan Lahan Tahap I dengan nilai kontrak Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pemilik proyek adalah I GEDE AGUS HARDIAWAN dan lokasi proyek berada di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.

Kemudian Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa sedang memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Lalu Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa pengerjaan proyek akan dilaksanakan sesuai SPK setelah acara peletakan batu pertama dan Terdakwa I juga menjamin bahwa proyeknya aman.

Selanjutnya Saksi SUKRIYONO tertarik dengan penawaran tersebut dan sepakat dengan dengan tawaran proyek tersebut. Lalu Saksi SUKRIYONO menyatakan hari itu hanya sanggup menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu kepada Para Terdakwa.

Selanjutnya Para Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023. Lalu Saksi SUKRIYONO menghubungi saksi ORPA PANIE dan memintanya untuk mentransfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II. Setelah uang tersebut di transefer oleh saksi SUKRIYONO lalu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023, Saksi SUKRIYONO melakukan transfer yang kedua kalinya ke ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan awal untuk biaya acara peletakan batu pertama, sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh saksi SUKRIYONO adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024, PT. Lombok Plaza menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat oleh Para Terdakwa. Kemudian setelah SPK diterbitkan saksi SUKRIYONO menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai kapan Surat Penyerahan Lapangan akan diterbitkan, namun Para Terdakwa terus beralasan jika belum mendapatkan investor.

Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023, Para Terdakwa menghubungi saksi SUKRIYONO dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mendatangkan investor agar proyek cepat dikerjakan. Namun karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi SUKRIYONO hanya mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II.

Bahwa hingga saat ini proyek NCC Hotel Shopping Mall sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023 tidak pernah dimulai dan acara peletakan batu pertama seperti yang dikatakan oleh Para Terdakwa tidak pernah terlaksana.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SUKRIYONO mengalami kerugian senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa II USMAN EFENDI** pada hari **Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 Wita** atau setidaknya-tidaknya sekitar **bulan Februari 2023** atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di **Jl. Bungarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram** atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "**memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**", dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa berawal pada tanggal 21 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO mendapatkan info dari saksi HERI SUHARTAWAN bahwa ada pekerjaan/proyek dari PT. Lombok Plaza. Kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO dan Saksi HERI SUHARTAWAN pergi ke PT Lombok Plaza yang terletak di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku sebagai Direktur dan Direktur Keuangan PT Lombok Plaza. Saat itu Para Terdakwa menjelaskan mengenai proyek NCC Hotel Shopping Mall berupa Galian Basemen dan Pematangan Lahan Tahap I dengan nilai kontrak Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pemilik proyek adalah I GEDE AGUS HARDIAWAN dan lokasi proyek berada di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram.

Kemudian Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa sedang memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Lalu Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa pengerjaan proyek akan dilaksanakan sesuai SPK setelah acara peletakan batu pertama dan Terdakwa I juga menjamin bahwa proyeknya aman.

Selanjutnya Saksi SUKRIYONO tertarik dengan penawaran tersebut dan sepakat dengan dengan tawaran proyek tersebut. Lalu Saksi SUKRIYONO menyatakan hari itu hanya sanggup menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu kepada Para Terdakwa.

Selanjutnya Para Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023. Lalu Saksi SUKRIYONO menghubungi saksi ORPA PANIE dan memintanya untuk mentransfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II. Setelah uang tersebut di transefer oleh saksi SUKRIYONO lalu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) tersebut.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada tanggal 25 Februari 2023, Saksi SUKRIYONO melakukan transfer yang kedua kalinya ke ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan awal untuk biaya acara peletakan batu pertama, sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh saksi SUKRIYONO adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2024, PT. Lombok Plaza menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat oleh Para Terdakwa. Kemudian setelah SPK diterbitkan saksi SUKRIYONO menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai kapan Surat Penyerahan Lapangan akan diterbitkan, namun Para Terdakwa terus beralasan jika belum mendapatkan investor.

Selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2023, Para Terdakwa menghubungi saksi SUKRIYONO dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mendatangkan investor agar proyek cepat dikerjakan. Namun karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi SUKRIYONO hanya mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II.

Bahwa hingga saat ini proyek NCC Hotel Shopping Mall sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023 tidak pernah dimulai dan acara peletakan batu pertama seperti yang dikatakan oleh Para Terdakwa tidak pernah terlaksana.

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SUKRIYONO mengalami kerugian senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUKRIYONO, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut.
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penipuan yang Saksi alami terhadap proyek basmen dan dam

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematangan lahan dari PT. Lombok Plaza yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Mahendra Darta dan Terdakwa Usman Efendi.

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 di Kantor PT. Lombok Plaza yang beralamat di Jalan Bungkarno No. 27 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa Saksi tahu kejadian berawal saat Saksi mendapatkan info dari Saksi HERI jika ada pekerjaan dari PT. Lombok Plaza kemudian keesokan harinya Saksi diajak bertemu di Kantor PT. Lombok Plaza untuk bertemu dengan Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza untuk menjelaskan terkait proyek tersebut pada tanggal 22 Februari 2023 dengan membawa dokumen perusahaan milik Saksi kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI di PT. Lombok Plaza. Disana Terdakwa USMAN EFENDI menjelaskan terkait proyek yang ditawarkan berupa Galian Basmen dan Pematangan Lahan Tahap-1 dengan nilai kontrak 7,7 (tujuh koma tujuh) Milyar. Saat itu Terdakwa USMAN EFENDI menjelaskan jika memerlukan uang segera senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang dijelaskan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. kemudian Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mejalaskan bahwa pengerjaan akan dilaksanakan setelah acara peletakan batu pertama. Saat itu, Saksi begitu tertarik dan sepakat dengan tawaran proyek tersebut namun hari itu hanya sanggup menyerahkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itupun Saksi sambil menghubungi istrinya untuk mencari uang pinjaman. Setelah sepakat, pihak PT. Lombok Plaza membuatkan Kontrak pengerjaan proyek tersebut, hari itu Saksi memintanya mentransfer senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diawal ke rekening Terdakwa USMAN EFENDI selaku Direktur Keuangan dan baru kami bertanda tangan dalam kontrak tersebut. Tiga hari setelah pertemuan tersebut, Saksi mengirimkan kembali uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan awal. Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2023, PT. Lombok Plaza menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dalam waktu dekat setelah Surat penyerahan Lapangan (SPL) segera diterbitkan barulah Saksi bisa mengerjakan proyek tersebut. kemudian, Saksi terus menayakan kapan SPL akan diterbitkan namun Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus beralasan jika belum mendapatkan dana dari investor. Kemudian sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa meminta uang kembali untuk biaya operasional mendatangkan investor dari Jakarta dengan menjelaskan investor tersebut yang sudah pasti akan mendanai PT. Lombok Plaza. Namun hingga saat ini, pekerjaan tidak pernah dimulai dan acara peletakan batu pertama tidak pernah terlaksana.

- Bahwa yang membuat saksi yakin dan percaya adalah karena bujuk rayu Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI dimana mengaku merupakan Direktur dari PT. Lombok Plaza sedangkan Terdakwa USMAN EFENDI selaku Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza yang memiliki wewenang dalam perusahaan tersebut sesuai dengan kontrak yang diberikan kemudian saksi dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mengatasnamakan PT. Lombok Plaza, dimana saat itu juga mereka berkantor di lokasi tanah yang akan dibangun sehingga menambah keyakinan Saksi.

- Bahwa perjanjian dengan PT. Lombok Plaza dalam proyek Galian Basmen dan Pematangan Lahan Tahap-1 tersebut dibuatkan perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor:14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023.

- Bahwa uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI dengan cara mentransfer dari rekening Bank milik Saksi ke rekening Bank BCA milik Terdakwa USMAN EFENDI dengan rekening nomor : 0561317355 atas nama yang mengaku selaku Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza, transer pertama pada tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transfer kedua pada tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan terakhir pada tanggal 12 Mei 2023 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semuanya ada bukti transfernya.

- Bahwa barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar bukti transfer uang dari Saksi kepada Terdakwa USMAN EFENDI.

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu setelah penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah kepada Para Terdakwa sampai dengan saat ini acara peletakan batu pertama proyek pembangunan NCC Hotel Shopping Mall dari PT. Lombok Plaza tersebut belum dilaksanakan.
- Bahwa Saksi tahu setelah saksi melihat lokasinya, memang benar ada lahan kosong dan mereka berkantor dilokasi tanah tersebut namun hingga saat ini tidak terlaksana padahal Saksi sudah menerima Kontrak dan SPK dari PT. Lombok Plaza.
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu alasan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA selaku Direktur tidak menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) untuk pengerjaan proyek tersebut, padahal dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dijelaskan dalam Pasal 3 dijelaskan jika pengerjaan dimulai dari tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 05 Mei 2023 karena belum ada dana dari investor.
- Bahwa Saksi tahu yang dikatakan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI pada waktu menawarkan proyek tersebut kepada saksi, sehingga mau menyerahkan uang untuk mengerjakan proyek tersebut “ PAK INI ADA Pengerjaan Proyek NCC HOTEL SHOPING MALL DARI PT. LOMBOK PLAZANANTI BAPAK KERJAKAN GALIAN TANAH BASMEN DAN PEMATANGAN LAHAN TAHAP 1 TETAPI NANTI AKAN ADA PELETAKAN BATU PERTAMA JADI AKAN MEMBUTUHKAN BIAYA UNTUK PROESES PELETAKAN BATU PERTAMA YANG AKAN DIHADIRI OLEH SEMUA PEJABAT, SEHINGGA KAMI BUTUH UANG SEBESAR Rp. 200.000.000., UNTUK BIAYA ITU KEMUDIAN SETELAH PELETAKAN BATU PERTAMA BARU PROYEKNYA AKAN DIKERJAKAN SESUAI SPK “, kemudian Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mengatakan “PAK PROYEK INI ADA SEPERTI YANG DILAPORKAN PAK USMAN EFENDI KEPADA BAPAK, PROYEKNYA AKAN DIKERJAKAN SESUAI SPK TENANG SAJA POKOKNYA AMAN sehingga saksi percaya dan menjawab “OK” sehingga mau mentransfer uang tersebut.
- Bahwa Saksi tahu sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian kerugian yang Saksi alami atas Penipuan tersebut.

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi siap memaafkan perbuatan para Terdakwa apabila para Terdakwa mengembalikan uang yang telah Saksi transfer kepada Para Terdakwa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi ORPA PANIE, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penipuan yang dialami oleh Suami Saksi terhadap proyek pengerjaan basmen dan pematangan lahan dari PT. Lombok Plaza yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Mahendra Darta dan Terdakwa Usman Efendi.

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 di Kantor PT. Lombok Plaza yang beralamat di Jalan Bungkarno No. 27 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa Saksi tahu kejadian berawal saat suami Saksi mendapatkan info dari Saksi HERI jika ada pekerjaan dari PT. Lombok Plaza kemudian keesokan harinya suami Saksi diajak bertemu di Kantor PT. Lombok Plaza untuk bertemu dengan Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza untuk menjelaskan terkait proyek tersebut pada tanggal 22 Februari 2023 dengan membawa dokumen perusahaan milik suami Saksi kemudian suami Saksi bertemu dengan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI di PT. Lombok Plaza. Disana Terdakwa USMAN EFENDI menjelaskan terkait proyek yang ditawarkan berupa Galian Basmen dan Pematangan Lahan Tahap-1 dengan nilai kontrak 7,7 (tujuh koma tujuh) Milyar. Saat itu Terdakwa USMAN EFENDI menjelaskan jika memerlukan uang segera senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang dijelaskan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. kemudian Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mejalaskan bahwa pengerjaan akan dilaksanakan setelah acara peletakan batu pertama. Saat itu, suami Saksi begitu tertarik dan sepakat dengan tawaran proyek tersebut namun hari itu hanya sanggup menyerahkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itupun Saksi dimintai tolong oleh Suami Saksi untuk mengirimirkan. Setelah sepakat, pihak PT. Lombok Plaza membuatkan

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak pengerjaan proyek tersebut, hari itu suami Saksi meminta Saksi mentransfer senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diawal ke rekening Terdakwa USMAN EFENDI selaku Direktur Keuangan dan baru kami bertanda tangan dalam kontrak tersebut. Tiga hari setelah pertemuan tersebut, suami Saksi mengirimkan kembali uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan awal. Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2023, PT. Lombok Plaza menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dalam waktu dekat setelah Surat penyerahan Lapangan (SPL) segera diterbitkan barulah suami Saksi bisa mengerjakan proyek tersebut. kemudian, suami Saksi terus menayakan kapan SPL akan diterbitkan namun Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI terus beralasan jika belum mendapatkan dana dari investor. Kemudian sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa meminta uang kembali untuk biaya operasional mendatangkan investor dari Jakarta dengan menjelaskan investor tersebut yang sudah pasti akan mendanai PT. Lombok Plaza. Namun hingga saat ini, pekerjaan tidak pernah dimulai dan acara peletakan batu pertama tidak pernah terlaksana. Atas kejadian tersebut suami Saksi mengalami kerugian senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa yang membuat suami saksi yakin dan percaya adalah karena bujuk rayu Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI dimana mengaku merupakan Direktur dari PT. Lombok Plaza sedangkan Terdakwa USMAN EFENDI selaku Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza yang memiliki wewenangan dalam perusahaan tersebut sesuai dengan kontrak yang diberikan kemudian Suami saksi dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mengatasnamakan PT. Lombok Plaza, dimana saat itu juga mereka berkantor di lokasi tanah yang akan dibangun sehingga menambah keyakinan Saksi.

- Bahwa Saksi tahu perjanjian dengan PT. Lombok Plaza dalam proyek Galian Basmen dan Pematangan Lahan Tahap-1 tersebut dibuatkan perjanjian Kerja (Kontrak) dengan Nomor:14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023.

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut sudah Saksi kirim ke rekening Bank BCA milik Terdakwa USMAN EFENDI dengan rekening nomor : 0561317355 atas nama yang mengaku selaku Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza, transer pertama pada tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transfer kedua pada tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan terakhir pada tanggal 12 Mei 2023 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semuanya ada bukti transfernya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar bukti transfer uang dari Saksi kepada Terdakwa USMAN EFENDI.
- Bahwa Saksi tahu setelah penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah kepada Para Terdakwa sampai dengan saat ini acara peletakan batu pertama proyek pembangunan NCC Hotel Shopping Mall dari PT. Lombok Plaza tersebut belum dilaksanakan.
- Bahwa Saksi tahu setelah suami saksi melihat lokasinya, memang benar ada lahan kosong dan mereka berkantor dilokasi tanah tersebut namun hingga saat ini tidak terlaksana padahal suami Saksi sudah menerima Kontrak dan SPK dari PT. Lombok Plaza.
- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Saksi tahu alasan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA selaku Direktur tidak menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) untuk pengerjaan proyek tersebut, padahal dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dijelaskan dalam Pasal 3 dijelaskan jika pengerjaan dimulai dari tanggal 06 Maret 2023 dan berakhir tanggal 05 Mei 2023 karena belum ada dana dari investor.
- Bahwa Saksi tahu yang dikatakan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI pada waktu menawarkan proyek tersebut kepada suami saksi, sehingga mau menyerahkan uang untuk mengerjakan proyek tersebut “ PAK INI ADA Pengerjaan Proyek NCC HOTEL SHOPING MALL DARI PT. LOMBOK PLAZANANTI BAPAK KERJAKAN GALIAN TANAH BASMEN DAN PEMATANGAN LAHAN TAHAP 1 TETAPI NANTI AKAN ADA PELETAKAN BATU PERTAMA JADI AKAN MEMBUTUHKAN BIAYA UNTUK PROESES PELETAKAN BATU PERTAMA YANG AKAN DIHADIRI OLEH SEMUA PEJABAT, SEHINGGA

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAMI BUTUH UANG SEBESAR Rp. 200.000.000., UNTUK BIAYA ITU KEMUDIAN SETELAH PELETAKAN BATU PERTAMA BARU PROYEKNYA AKAN DIKERJAKAN SESUAI SPK ", kemudian Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mengatakan "PAK PROYEK INI ADA SEPERTI YANG DILAPORKAN PAK USMAN EFENDI KEPADA BAPAK, PROYEKNYA AKAN DIKERJAKAN SESUAI SPK TENANG SAJA POKOKNYA AMAN sehingga saksi percaya dan menjawab "OK" sehingga mau mentransfer uang tersebut.

- Bahwa Saksi tahu sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian kerugian atas penipuan tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi SUPANI ANANG KOSIM, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut.

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penipuan proyek pengerjaan basmen dan pematangan lahan dari PT. Lombok Plaza yang dialami oleh Saksi Sukriyono yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Mahendra Darta dan Terdakwa Usman Efendi.

- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 di Kantor PT. Lombok Plaza yang beralamat di Jalan Bungkarno No. 27 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.

- Bahwa Saksi tahu kejadian berawal saat Saksi Sukriyono mendapatkan info dari Saksi HERI jika ada pekerjaan dari PT. Lombok Plaza kemudian keesokan harinya Saksi Sukriyono diajak bertemu di Kantor PT. Lombok Plaza untuk bertemu dengan Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza untuk menjelaskan terkait proyek tersebut pada tanggal 22 Februari 2023 dengan membawa dokumen perusahaan milik kami kemudian Saksi Sukriyono bertemu dengan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI di PT. Lombok Plaza. Disana Terdakwa USMAN EFENDI menjelaskan terkait proyek yang ditawarkan berupa Galian Basmen dan Pematangan Lahan Tahap-1 dengan nilai kontrak 7,7 (tujuh koma tujuh) Milyar. Saat itu Terdakwa USMAN EFENDI menjelaskan jika memerlukan uang segera senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang dijelaskan akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. kemudian

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mejalaskan bahwa pengerjaan akan dilaksanakan setelah acara peletakan batu pertama. Saat itu, Saksi Sukriyono begitu tertarik dan sepakat dengan tawaran proyek tersebut namun hari itu hanya sanggup menyerahkan uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) itupun Saksi Sukriyono sambil terus menghubungi istrinya untuk mencari uang pinjaman. Setelah sepakat, pihak PT. Lombok Plaza membuatkan Kontrak pengerjaan proyek tersebut, hari itu Saksi Sukriyono meminta istrinya mentransfer senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diawal ke rekening Terdakwa USMAN EFENDI selaku Direktur Keuangan dan baru kami bertanda tangan dalam kontrak tersebut. Tiga hari setelah pertemuan tersebut, Saksi Sukriyono mengirimkan kembali uang senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan awal. Selanjutnya pada tanggal 06 Maret 2023, PT. Lombok Plaza menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) dan dalam waktu dekat setelah Surat penyerahan Lapangan (SPL) segera diterbitkan barulah Saksi Sukriyono bisa mengerjakan proyek tersebut. kemudian, Saksi Sukriyono terus menayakan kapan SPL akan diterbitkan namun Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI terus beralasan jika belum mendapatkan dana dari investor. Kemudian sekitar bulan Mei 2023, Terdakwa meminta uang kembali untuk biaya operasional mendatangkan investor dari Jakarta dengan menjelaskan investor tersebut yang sudah pasti akan mendanai PT. Lombok Plaza sehingga Saksi Sukriyono menyuruh Saksi mentrasferkan melalui rekening Saksi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun hingga saat ini, pekerjaan tidak pernah dimulai dan acara peletakan batu pertama tidak pernah terlaksana. Atas kejadian tersebut Saksi Sukriyono mengalami kerugian senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa Saksi tahu selain Saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri dari Saksi Sukriyono yang bernama Orpa Panie dan Saksi Heri.
- Bahwa yang membuat Saksi Sukriyono yakin dan percaya adalah karena bujuk rayu Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI dimana mengaku merupakan Direktur dari PT. Lombok Plaza sedangkan Terdakwa USMAN EFENDI selaku Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza yang memiliki wewenangan dalam perusahaan tersebut sesuai dengan kontrak yang diberikan kemudian Saksi

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukriyono dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) dan Surat Perintah Kerja (SPK) oleh Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mengatasnamakan PT. Lombok Plaza, dimana saat itu juga mereka berkantor di lokasi tanah yang akan dibangun sehingga menambah keyakinan Saksi Sukriyono.

- Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023.

- Bahwa uang sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) tersebut sudah dikirim ke rekening Bank BCA milik Terdakwa USMAN EFENDI dengan rekening nomor: 0561317355 atas nama yang mengaku selaku Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza, transer pertama pada tanggal 22 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), transfer kedua pada tanggal 25 Februari 2023 senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan terakhir pada tanggal 12 Mei 2023 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), semuanya ada bukti transfernya.

- Bahwa Saksi tahu setelah penyerahan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Para Terdakwa sampai dengan saat ini acara peletakan batu pertama proyek pembangunan NCC Hotel Shopping Mall dari PT. Lombok Plaza tersebut belum dilaksanakan.

- Bahwa Saksi tidak tahu dipergunakan untuk apa uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut oleh Para Terdakwa.

- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA selaku Direktur tidak menerbitkan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) untuk pengerjaan proyek tersebut, padahal dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dijelaskan dalam Pasal 3 jika pengerjaan dimulai dari tanggal 06 Maret 2023.

- Bahwa Saksi tahu sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian kerugian atas kejadian yang dialami oleh Saksi Sukriyono.

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah Bukti transfer uang dari Saksi kepada Terdakwa USMAN EFENDI.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



4. Saksi HERI SUHARTAWAN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan benar semua keterangan Saksi tersebut.
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Penipuan proyek pengerjaan basmen dan pematangan lahan dari PT. Lombok Plaza yang dialami oleh Saksi Sukriyono yang dilakukan oleh Terdakwa I Made Mahendra Darta dan Terdakwa Usman Efendi.
- Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut terjadi pada tanggal 22 Februari 2023 di Kantor PT. Lombok Plaza yang beralamat di Jalan Bungkarno No. 27 Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram.
- Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan Saksi Sukriyono dimana saksi kenal setelah diajak kerumah Saksi Sukriyono untuk membicarakan masalah proyek dari PT. Lombok Plaza oleh teman saksi, sehingga darisanalah saksi kenal dengan Saksi Sukriyono dan saksi juga ditawarkan oleh temannya untuk membecekup bahan material yaitu batu pondasi dimana saksi kebetulan menjual batu pondasi dan antara saksi dengan Saksi Sukriyono tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa pada saat itu saksi ikut hadir pada waktu penandatanganan kontrak antara Saksi Sukriyono dan pihak PT. Lombok Plaza yaitu Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI.
- Bahwa Saksi tahu Para Terdakwa melakukan penipuan tersebut dengan cara dimana awalnya Saksi Sukriyono infonya mendapat proyek dari PT Lombok Plaza dimana saksi juga diminta sebagai penyuplai batu pondasinya, kemudian keesokan harinya kami diajak bertemu di Kantor PT. Lombok Plaza untuk bertemu dengan Direktur Keuangan PT. Lombok Plaza untuk menjelaskan terkait proyek tersebut. Pada tanggal 22 Februari 2023 bertemu dengan, Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI di PT. Lombok Plaza. Disana USMAN EFENDI menjelaskan terkait proyek yang ditawarkan berupa Galian Basmen dan Pematangan Lahan. Kemudian info dari saksi SUKRIYONO jika saat itu Terdakwa USMAN EFENDI menjelaskan jika memerlukan uang segera senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang dijelaskanakan dilaksanakan pada bulan Maret 2023. Kemudian Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mejelaskan bahwa pengerjaan akan dilaksanakan setelah acara

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



peletakan batu pertama. Saat itu, Karena Saksi Sukriyono begitu tertarik dan sepakat dengan tawaran proyek tersebut kemudian informasinya jika Saksi Sukriyono menyerahkan uang tersebut namun hingga saat ini, pekerjaan tidak pernah dimulai dan acara peletakan batu pertama tidak pernah terlaksana.

- Bahwa sampai dengan sekarang proyek tersebut tidak dilaksanakan atau dikerjakan oleh Saksi Sukriyono.
- Bahwa ada dibuatkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023.
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada kegiatan peletakan batu pertama dilakukan di lokasi pembangunan tersebut.
- Bahwa Saksi tahu lokasi pembangunan proyek tersebut berada di Jl. Bungkarno No. 27, Kelurahan MataramTimur Kecamatan Mataram, Kota Mataram.
- Bahwa Saksi tahu sampai dengan sekarang tidak ada pengembalian kerugian atas kejadian yang dialami oleh Saksi Sukriyono.
- Bahwa Saksi tahu atas kejadian tersebut Saksi Sukriyono mengalami kerugian sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar surat perjanjian yang ditandatangani oleh Saksi Sukriyono dan Para Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I I MADE MAHENDRA DARTA

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa I mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penipuan yang Terdakwa I lakukan bersama Terdakwa Usman Efendi terhadap Saksi Sukriyono.
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Saksi Sukriyono pada waktu menjanjikan proyek pengerjaan galian basmen dan pematangan Lahan tahap 1 di Jl. Bungkarno No. 27 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram dan Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Sukriyono.

- Bahwa Terdakwa I memberikan proyek tersebut pada tanggal 22 Februari 2023 di Kantor PT Lombok Plaza yang beralamatkan di lokasi pembangunan Jl. Bungkarno No. 27 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram.

- Bahwa proyek yang diberikan Terdakwa Saksi Sukriyono yaitu proyek pengerjaan galian basmen dan pematangan Lahan tahap 1 dan pemilik proyek tersebut adalah Terdakwa sendiri dan Terdakwa USMAN EFENDI.

- Bahwa uang yang dikeluarkan oleh Saksi Sukriyono untuk mendapatkan pengerjaan proyek tersebut sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa yang Terdakwa I sampaikan sehingga Saksi Sukriyono yakin dan percaya " PAK INI ADA PROYEK SEPERTI YANG DILAPORKAN PAK USMAN EFENDI KEPADA BAPAK, PROYEKNYA AKAN DIKERJAKAN SESUAI SPK, dijawab oleh Saksi Sukriyono "OK DAH " kemudian keesokan harinya oleh Saksi Sukriyono mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa USMAN EFENDI selaku bendahara atas suruhan Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa ada memberikan kontrak kerja kepada Saksi Sukriyono, dimana jabatan Terdakwa I di PT. Lombok Plaza sebagai Direktur PT.Lombk Plaza.

- Bahwa uang yang Terdakwa I terima dari Saksi Sukriyono Terdakwa I pergunakan untuk Oprasional Kantor seperti makan, gaji karyawan, sewa mobil tanpa sepengetahuan Saksi Sukriyono.

- Bahwa proyek tersebut benar adanya namun sampai dengan sekarang belum dikerjakan karena belum ada dana dari Investor tersebut dan sampai dengan sekarang proyek tersebut belum dikerjakan juga oleh Saksi Sukriyono.

- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar kontrak kerja yang Terdakwa buat dan Terdakwa tandatangni bersama Saksi Sukriyono.

- Bahwa uang yang telah diserahkan kepada Saksi Sukriyono untuk pengadaan proyek tersebut sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dimana pertama pada tanggal 22 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 25 Februari 2023 sebesar

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tahap ketiga pada tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana semua di kirim lewat transfer ke rekening Terdakwa USMAN EFENDI atas suruhan Terdakwa I sendiri.

- Bahwa tehnisnya yaitu investor selaku pemodal yang mendanai pembangunan proyek kemudian akan dikerjakan oleh Saksi Sukriyono sesuai dengan SPK.
- Bahwa uang tersebut hanya digunakan untuk oprasional kantor saja.
- Bahwa Terdakwa belum mengajukan ijin saat menandatangani perjanjian dan baru mengajukan ijin saja sekitar bulan Februari 2023 di Dinas Tata Kota yang beralamatkan di Mataram Mall lantai 1.
- Bahwa Terdakwa siap mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh Saksi Sukriyono.
- Bahwa Terdakwa I menyadari dan menyesali perbuatannya tersebut adalah tidak benar serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa II USMAN EFENDI

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian, dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar.
- Bahwa Terdakwa II mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penipuan yang Terdakwa II lakukan bersama Terdakwa I Made Mahendra Darta terhadap Saksi Sukriyono.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Sukriyono pada waktu Terdakwa dan Terdakwa I I MADE MAHENDRA DARTA menjanjikan proyek pengerjaan galian basmen dan pematangan Lahan tahap 1 di Jl. Bungkarno No. 27 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram namun antara Terdakwa II dan saksi SUKRIYONO tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa uang yang sudah dikeluarkan Saksi Sukriyono untuk mendapatkan pengerjaan proyek tersebut sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dimana pertama pada tanggal 22 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tahap ketiga pada tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang semuanya ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa II sampaikan kepada Saksi Sukriyono "PAK INI ADA Pengerjaan Proyek dan nanti akan ada Peletakan Batu

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA JADI AKAN MEMBUTUHKAN BIAYA UNTUK PROESES PELETAKAN BATU PERTAMA YANG AKAN DIHADIRI OLEH SEMUA PEJABAT, SEHINGGA KAMI BUTUH UANG SEBESAR Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), KEMUDIAN PROYEKNYA AKAN DIKERJAKAN SESUAI SPK, kemudian Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA mengucapkan "PAK PROYEK INI ADA SEPERTI YANG DILAPORKAN PAK USMAN EFENDI KEPADA BAPAK, PROYEKNYA AKAN DIKERJAKAN SESUAI SPK TENANG SAJA POKOKNYA AMAN" sehingga dijawab oleh Saksi Sukriyono " OK SUDAH" kemudian uang ditransfer secara bertahap sebanyak 2 kali sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) selang beberapa bulan Terdakwa I kembali menghubungi Saksi Sukriyono meminta uang tambahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk alasan mendatangkan investor tetapi ditransfer sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana Saksi Sukriyono mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa II selaku bendahara PT. Lombok plaza.

- Bahwa Terdakwa memberikan kontrak kerja kepada Saksi Sukriyono dimana Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA sebagai Direktur PT.Lombok Plaza dan Terdakwa sebagai Bendahara PT.Lombok Plaza.
- Bahwa uang dari Saksi Sukriyono dipergunakan Terdakwa dan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA untuk Oprasional Kantor seperti makan, gaji karyawan, sewa mobil tanpa sepengetahuan dari Saksi Sukriyono.
- Bahwa proyek pengerjaan galian basmen dan pematangan Lahan tahap 1 yang diberikan Terdakwa dan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA belum dikerjakan oleh Saksi Sukriyono karena belum ada dana dari Investor dan tidak pernah ada peletakan batu pertama untuk pembangunan proyek tersebut.
- Bahwa Barang Bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah bukti transfer uang dari Saksi Sukriyono kepada Terdakwa.
- Bahwa tehnisnya yaitu investor selaku pemodal yang mendanai pembangunan proyek kemudian akan dikerjakan oleh Saksi Sukriyono sesuai dengan SPK.
- Bahwa uang tersebut hanya digunakan untuk oprasional kantor saja.
- Bahwa Terdakwa siap mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh Saksi Sukriyono.
- Bahwa Terdakwa II menyadari dan menyesali perbuatannya tersebut

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tidak benar serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/NCC/LP-CV.MAX/galian Pematangan/II/2023,tanggal 22 Februari 2023;
2. 3 Lmbar surat Perintah Kerja (SPK) NОmоr : 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 23 Maret2023.
3. 3 lembar rekening koran bukti transfer E-Banking antara lain :
 - Tanggal 22 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp. 100.000.000;
 - Tanggal 25 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp. 100.000.000;
 - Tanggal 12 Mei 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp. 100.000.000;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita dan dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2023 Para Terdakwa telah menjanjikan proyek pengerjaan galian basmen dan pematangan lahan tahap 1 kepada Saksi Sukriyono yang beralamat di Jl. Bungkarно No. 27 Kelurahan Cilinaya Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa benar uang yang telah diserahkan oleh Saksi Sukriyono kepada Para Terdakwa untuk pengadaan proyek tersebut sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) yang diserahkan secara bertahap dimana pertama pada tanggal 22 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tahap kedua pada tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tahap ketiga pada tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dimana semua uang tersebut dikirim melalui transfer ke rekening Terdakwa USMAN EFENDI atas suruhan Terdakwa I MDE MAHENDRA DARTA;
- Bahwa benar Para Terdakwa telah membuat perjanjian Kerja (Kontrak) secara tertulis antara Saksi Sukriyono dengan PT. Lombok Plaza dalam

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyek Galian Basmen dan Pematangan Lahan Tahap-1 tersebut dengan Nomor 14 / NCC / LP-CV.MAC /Galian&Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023;

- Bahwa proyek tersebut benar adanya namun sampai dengan sekarang belum dikerjakan oleh Saksi Sukriyono karena belum ada dana dari Investor.

- Bahwa benar Para Terdakwa memberikan kontrak kerja kepada Saksi Sukriyono dengan jabatan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA sebagai Direktur dan Terdakwa USMAN EFENDI sebagai Bendahara di PT. Lombok Plaza;

- Bahwa benar uang yang telah diterima oleh Para Terdakwa dari Saksi Sukriyono, hanya digunakan untuk biaya operasional Kantor seperti makan, gaji karyawan, sewa mobil dan bukan untuk biaya peletakan batu pertama pembangunan proyek tersebut seperti yang dijanjikan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa benar Para Terdakwa belum mengajukan ijin saat menandatangani perjanjian dan baru mengajukan ijin saja sekitar bulan Februari 2023 di Dinas Tata Kota yang beralamatkan di Mataram Mall lantai 1.

- Bahwa benar Para Terdakwa siap mengembalikan semua kerugian yang dialami oleh Saksi Sukriyono.

- Bahwa benar Para Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya tersebut adalah tidak benar serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “barang siapa” adalah memberikan arah atau petunjuk kepada setiap subjek hukum yaitu orang atau manusia dan badan hukum, apakah orang atau manusia itu sebagai seorang laki-laki atau perempuan tidak terkecuali sepanjang perbuatan yang didakwakan dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Para Terdakwa yakni I Made Mahendra Darta dan Usman Efendi yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Para Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum dimana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku, dan pelaku menyadari akan ketidakberhakannya atas keuntungan tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah suatu sikap seseorang yang bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang dalam hal

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Terdakwa tidak mempunyai kewenangan terhadap hal yang dilakukannya dan perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu keuntungan yang diperoleh oleh pelaku langsung dari tindak pidana ataupun orang-orang lain yang mengambil keuntungan atau manfaat dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan keuntungan tersebut haruslah diperolehnya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi - saksi, petunjuk, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti pada Tanggal 21 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO mendapatkan info dari saksi HERI SUHARTAWAN bahwa ada pekerjaan/proyek dari PT. Lombok Plaza, kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO dan Saksi HERI SUHARTAWAN pergi ke PT Lombok Plaza yang terletak di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku sebagai Direktur dan Direktur Keuangan PT Lombok Plaza dan pada Saat itu Para Terdakwa menjelaskan mengenai proyek NCC Hotel Shopping Mall berupa Galian Basemen dan Pematangan Lahan Tahap I dengan nilai kontrak Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pemilik proyek adalah I GEDE AGUS HARDIAWAN dan lokasi proyek berada di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa sedang memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa pengerjaan proyek akan dilaksanakan sesuai SPK setelah acara peletakan batu pertama dan Terdakwa I juga menjamin bahwa proyeknya aman, Saksi SUKRIYONO tertarik dengan penawaran tersebut dan sepakat dengan dengan tawaran proyek tersebut. Lalu Saksi SUKRIYONO menyatakan hari itu hanya sanggup menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu kepada Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023. Lalu Saksi SUKRIYONO menghubungi saksi ORPA PANIE dan memintanya untuk mentransfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II. Setelah

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut di transefer oleh saksi SUKRIYONO lalu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), kemudian pada tanggal 25 Februari 2023, Saksi SUKRIYONO melakukan transfer yang kedua kalinya ke ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan awal untuk biaya acara peletakan batu pertama, sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh saksi SUKRIYONO adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 06 Maret 2024, PT. Lombok Plaza menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat oleh Para Terdakwa. Kemudian setelah SPK diterbitkan saksi SUKRIYONO menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai kapan Surat Penyerahan Lapangan akan diterbitkan, namun Para Terdakwa terus beralasan jika belum mendapatkan investor, pada tanggal 12 Mei 2023, Para Terdakwa menghubungi saksi SUKRIYONO dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mendatangkan investor agar proyek cepat dikerjakan. Namun karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi SUKRIYONO hanya mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa hingga saat ini proyek NCC Hotel Shopping Mall sesuai Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023 dan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023 tidak pernah dimulai dan acara peletakan batu pertama seperti yang dikatakan oleh Para Terdakwa tidak pernah terlaksana dan Saksi Korban SUKRIYONO mengalami kerugian senilai Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa "nama palsu" adalah nama yang bukan nama sendiri yang sebenarnya, dan yang dimaksud dengan "keadaan palsu" adalah

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kondisi keadaan yang bukan atau tidak sesuai dengan realita keadaan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu upaya yang dimaksudkan untuk membuat keadaan bohong dengan sebuah kelecikan, yang orang berpikiran normalpun dapat tertipu olehnya, sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang sedemikian rupa hingga tersusun sebuah cerita atau keadaan yang keseluruhannya seakan-akan benar adanya;

Menimbang, bahwa dalam komponen unsur ini, yang menjadi hal pokok adalah adanya upaya “menggerakkan” yang merupakan suatu upaya, baik tindakan maupun perkataan yang disampaikan atau keadaan sedemikian rupa yang dibuat untuk tujuan mempengaruhi orang lain agar orang tersebut menuruti apa yang diinginkan oleh orang yang menggerakkan itu untuk melakukan sesuatu, yang apabila orang tersebut mengetahui keadaan yang sesungguhnya, maka orang itu tidak akan mau melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi - saksi, petunjuk, keterangan Para Terdakwa maupun barang bukti pada Tanggal 21 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO mendapatkan info dari saksi HERI SUHARTAWAN bahwa ada pekerjaan/proyek dari PT. Lombok Plaza, kemudian pada tanggal 22 Februari 2023 Saksi SUKRIYONO dan Saksi HERI SUHARTAWAN pergi ke PT Lombok Plaza yang terletak di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram untuk bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengaku sebagai Direktur dan Direktur Keuangan PT Lombok Plaza dan pada Saat itu Para Terdakwa menjelaskan mengenai proyek NCC Hotel Shopping Mall berupa Galian Basemen dan Pematangan Lahan Tahap I dengan nilai kontrak Rp. 7.700.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pemilik proyek adalah I GEDE AGUS HARDIAWAN dan lokasi proyek berada di Jl. Bungkarno No. 27, Kel. Mataram Timur, Kec. Mataram, Kota Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa II menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa sedang memerlukan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk acara peletakan batu pertama proyek yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2023 dan Terdakwa I menjelaskan kepada Saksi SUKRIYONO bahwa pengerjaan proyek akan dilaksanakan sesuai SPK setelah acara peletakan batu pertama dan Terdakwa I juga menjamin bahwa proyeknya aman, Saksi SUKRIYONO tertarik dengan penawaran tersebut dan sepakat dengan dengan tawaran proyek tersebut. Lalu Saksi SUKRIYONO menyatakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu hanya sanggup menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) itu kepada Para Terdakwa. Selanjutnya Para Terdakwa membuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II/2023, tanggal 22 Februari 2023. Lalu Saksi SUKRIYONO menghubungi saksi ORPA PANIE dan memintanya untuk mentransfer uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II. Setelah uang tersebut di transefer oleh saksi SUKRIYONO lalu dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak), kemudian pada tanggal 25 Februari 2023, Saksi SUKRIYONO melakukan transfer yang kedua kalinya ke ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sesuai kesepakatan awal untuk biaya acara peletakan batu pertama, sehingga total uang yang sudah ditransfer oleh saksi SUKRIYONO adalah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 06 Maret 2024, PT. Lombok Plaza menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat oleh Para Terdakwa. Kemudian setelah SPK diterbitkan saksi SUKRIYONO menanyakan kepada Para Terdakwa mengenai kapan Surat Penyerahan Lapangan akan diterbitkan, namun Para Terdakwa terus beralasan jika belum mendapatkan investor, pada tanggal 12 Mei 2023, Para Terdakwa menghubungi saksi SUKRIYONO dan meminta uang tambahan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk mendatangkan investor agar proyek cepat dikerjakan. Namun karena tidak mempunyai uang sebanyak itu, saksi SUKRIYONO hanya mentransfer uang sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Bank BCA dengan No Rek: 0561317355 atas nama USMAN EFENDI milik Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUIHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/sipelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 9 lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/NCC/LP-CV.MAX/galian Pematangan/II/2023,tanggal 22 Februari 2023;
2. 3 Lmbar surat Perintah Kerja (SPK) NOMor : 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 23 Maret2023.
3. 3 lembar rekening koran bukti transfer E-Banking antara lain :
 - Tanggal 22 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp. 100.000.000;
 - Tanggal 25 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp. 100.000.000;
 - Tanggal 12 Mei 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp. 100.000.000;

Merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini, maka terhadap barang bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap korban yakni Saksi Sukriyono;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang.
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Para Terdakwa bersedia mengembalikan seluruh kerugian yang di alami Saksi Sukriyono;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I MADE MAHENDRA DARTA dan Terdakwa USMAN EFENDI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) Lembar Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 14/NCC/LP-CV.MAC/Galian & Pematangan/II2023, tanggal 22 Februari 2023
 - 3 (tiga) Lembar Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 14b/SPK-LP/Galian & Pematang/III/2023, tanggal 23 Maret 2023
 - 3 (tiga) Lembar rekening koran bukti transfer E- Banking antara lain :

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| | K | A | A |
| Paraf | M | 1 | 2 |
| | | | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. tanggal 22 Februari 2023 pada waktu tandatangan SPK sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. tanggal 25 Februari 2023 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
3. tanggal 12 Mei 2023 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Terlampir dalam berkas Perkara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh kami Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Kelik Trimargo, S.H.,M.H., Glorious Anggundoro, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muliati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Glorious Anggundoro, S.H.

Panitera Pengganti,

Muliati, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 660/Pid.B/2024/PN Mtr

| | | | |
|-------|---|---|---|
| Paraf | K | A | A |
| | M | 1 | 2 |
| | | | |